



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan swasembada garam tahun 2027 dan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai percepatan pembangunan pergaraman nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
2. Swasembada Garam adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan garam secara mandiri yang berasal dari produksi garam dalam negeri.
3. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
4. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
5. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
6. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.
7. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Pembangunan Pergaraman nasional bertujuan untuk mewujudkan Swasembada Garam nasional pada tahun 2027.
- (2) Selain mewujudkan Swasembada Garam nasional pada tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan Pergaraman nasional bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Usaha Pergaraman dalam negeri; dan
 - b. melanjutkan pembangunan Usaha Pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Swasembada Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui percepatan pembangunan Garam nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Garam nasional.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Garam konsumsi;
 - b. Garam untuk industri aneka pangan;
 - c. Garam untuk industri penyamakan kulit;
 - d. Garam untuk *water treatment*;
 - e. Garam untuk industri pakan ternak;

f. Garam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- f. Garam untuk industri pengasinan ikan;
 - g. Garam untuk peternakan dan perkebunan;
 - h. Garam untuk industri sabun dan deterjen;
 - i. Garam untuk industri tekstil;
 - j. Garam untuk pengeboran minyak;
 - k. Garam untuk industri kosmetik;
 - l. Garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan;
dan
 - m. Garam untuk industri kimia atau *chlor alkali*.
- (2) Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf k harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf l harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tanggal 31 Desember 2027.
- (5) Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi secara bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk pengembangan Garam yang dilindungi Indikasi Geografis.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan Garam yang dilindungi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 5

- (1) Percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan dan perlindungan Petambak Garam; dan/atau
 - b. percepatan investasi dalam Usaha Pergaraman.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada SEGAR.
- (3) Dalam rangka percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Swasembada Garam nasional pada tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicapai melalui strategi:
 - a. intensifikasi;
 - b. ekstensifikasi; dan
 - c. teknologi dengan lahan terbatas.
- (2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan produksi pada lahan tambak Garam yang sudah ada;
 - b. intervensi teknologi berupa pembuatan air tua; dan/atau
 - c. penyediaan prasarana dan sarana Usaha Pergaraman.
- (3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan lahan tambak Garam baru; dan/atau
 - b. penyediaan lahan tambak Garam untuk produksi Garam.

(4) Teknologi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (4) Teknologi dengan lahan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit melalui pembuatan pabrik pengolahan air laut menjadi Garam.

Pasal 7

- (1) Percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada SEGAR.
- (2) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:
 - a. tersedia lahan untuk produksi Garam;
 - b. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
 - c. terdapat pangsa pasar Garam; dan
 - d. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.
- (3) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemasaran.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 9

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada provinsi yang telah ditetapkan sebagai SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gubernur menyusun rencana induk Pergaraman daerah.
- (2) Rencana induk Pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.
- (3) Rencana induk Pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum lokasi Pergaraman;
 - b. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
 - c. kebutuhan dan pasokan;
 - d. kondisi pasar Garam;
 - e. arah kebijakan dan strategi; dan
 - f. rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah.
- (4) Rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mengacu pada rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 11

- (1) Menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam rangka melaksanakan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan mengembangkan sistem informasi.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Laporan pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
- (5) Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.

Pasal 12

- (1) Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yang terdiri atas:
 - a. produksi Garam; dan
 - b. penyerapan hasil produksi Garam.
- (2) Produksi Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan Garam nasional.

(3) Penyerapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Penyerapan hasil produksi Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk jaminan kepastian usaha Petambak Garam dan keseimbangan pasokan dan kebutuhan.
- (4) Jaminan kepastian usaha Petambak Garam dan keseimbangan pasokan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. penugasan kepada badan usaha milik negara yang menangani bidang Pergaraman atau bidang terkait lain sebagai penyangga pasokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. penetapan harga pokok produksi.
- (5) Besaran target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana induk Pergaraman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 periode tahun 2025–2029 ditetapkan dengan Peraturan Presiden ini.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan terganggunya pasokan dan/atau kekurangan atas kebutuhan Garam nasional, kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf l, dan huruf m dapat dipenuhi dari sumber lain melalui:
 - a. penugasan kepada badan usaha milik negara yang menangani bidang Pergaraman atau bidang terkait lain; dan/atau
 - b. pemberian izin pemenuhan kebutuhan Garam nasional kepada pelaku usaha,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekurangan atas kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri berdasarkan verifikasi dan validasi data dari pelaku usaha.
- (3) Keadaan tertentu yang mengakibatkan terganggunya pasokan dan/atau kekurangan atas kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
- (4) Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan usulan Menteri.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Sisa Garam impor tahun 2024 yang berjumlah:

- a. 47.011 (empat puluh tujuh ribu sebelas) ton pada industri pengolah Garam dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan Garam untuk industri aneka pangan; dan
- b. 2.217,97 (dua ribu dua ratus tujuh belas koma sembilan tujuh) ton pada industri pengolah Garam dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan Garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan,

pada tahun 2025.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
A. Praproduksi												
1.	Ketersediaan data dan informasi tentang peta, lahan, Petambak Garam dan pelaku usaha	a. Sinkronisasi lahan Garam dengan rencana tata ruang wilayah	Kesesuaian lahan Garam dengan rencana tata ruang wilayah	x	x	x			Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Badan Informasi Geospasial	APBN dan APBD	

3. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
										3. Pemerintah Daerah Provinsi 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		b. Identifikasi status lahan	Kejelasan status lahan dan rencana pemanfaatan lahan	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD
		c. Pendataan dan/atau pemutakhiran data Petambak Garam dan pelaku usaha	Data Petambak Garam dan pelaku usaha	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Pusat Statistik 2. Pemerintah Daerah Provinsi	APBN dan APBD

3. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
										3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Ketersediaan prasarana	a.	Persiapan lokasi untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air	Tersedianya lokasi untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air di lokasi SEGAR:						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Pemerintah Daerah Provinsi	APBN dan APBD
				1. Jawa Barat	x							
				2. Jawa Tengah	x							
				3. Jawa Timur	x							
				4. Nusa Tenggara Barat	x							
				5. Sulawesi Selatan	x							
				6. Nusa Tenggara Timur	x							

7. Gorontalo . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			7. Gorontalo 8. Bali 9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh	x x x x							
		b. Desain pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air	Tersedianya desain pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sulawesi Selatan 6. Nusa Tenggara Timur	x x x x x x					Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD

7. Gorontalo . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			7. Gorontalo 8. Bali 9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh	x x x x							
		c. Konstruksi pembangunan, peningkatan, dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya	Terlaksananya konstruksi pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi sesuai dengan kewenangannya di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sulawesi Selatan	x x	x	x			1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan APBD

6. Nusa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			6. Nusa Tenggara Timur 7. Gorontalo 8. Bali 9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh		x		x				
		d. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat						1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan APBD

5. Sulawesi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			5. Sulawesi Selatan 6. Nusa Tenggara Timur 7. Gorontalo 8. Bali 9. D.I.Yogyakarta 10. Aceh		x	x		x			
		e. Penyediaan rencana induk (<i>master plan</i>) dan lahan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam	1) Tersedianya rencana induk (<i>master plan</i>) untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR:						Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD

1. Jawa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			1. Jawa Barat	x							
			2. Jawa Tengah	x							
			3. Jawa Timur	x							
			4. Nusa Tenggara Barat	x							
			5. Sulawesi Selatan	x							
			6. Nusa Tenggara Timur	x							
			7. Gorontalo	x							
			8. Bali	x							
			9. D.I. Yogyakarta	x							
			10. Aceh	x							

2) Tersedianya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			2) Tersedianya lahan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sulawesi Selatan						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Pemerintah Daerah Provinsi	APBN dan APBD

6. Nusa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			6. Nusa Tenggara Timur 7. Gorontalo 8. Bali 9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh			x					
		f. Preservasi/pembangunan pabrik, jalan dalam kawasan produksi, saluran, pelabuhan, listrik, dan/atau infrastruktur pendukung lainnya	Tersedianya infrastruktur penunjang produksi dan logistik garam	x	x	x	x	x	1. Badan Usaha Milik Negara 2. Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 5. Pemangku Kepentingan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

g. Desain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		g. Desain pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam sesuai dengan kewenangannya	Tersedianya desain pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sulawesi Selatan 6. Nusa Tenggara Timur 7. Gorontalo 8. Bali		x x x x x x x x				1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan APBD

9. D.I. Yogyakarta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh.		x x						
		h. Pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam sesuai dengan kewenangannya	Tersedianya pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sulawesi Selatan 6. Nusa Tenggara Timur 7. Gorontalo			x x x x	x x		1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah dan Kabupaten/ Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan APBD

8. Bali . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			8. Bali 9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh			x x x					
3.	Pemutakhiran dan penetapan rencana induk Pergaraman daerah	Penyusunan, pemutakhiran, dan penetapan rencana induk Pergaraman daerah oleh gubernur	Tersedianya rencana induk Pergaraman daerah di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sulawesi Selatan 6. Nusa Tenggara Timur 7. Gorontalo 8. Bali 9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh	x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x				Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Dalam Negeri	APBN dan APBD

4. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
4.	Penyelenggaraan data Garam	Penyediaan data kebutuhan Garam	Tersedianya data kebutuhan Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Badan Pusat Statistik 4. Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6. Pemangku Kepentingan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
B. Produksi											
1.	Ekstensifikasi lahan untuk tambak Garam	a. Identifikasi dan pemetaan potensi lahan baru	Peta potensi lahan baru	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Agraria dan Tata	APBN dan APBD

Ruang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
										Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Badan Informasi Geospasial 4. Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		b. Pembukaan lahan baru untuk pengembangan tambak Garam	Lahan baru untuk pengembangan tambak Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

4. Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
										4. Badan Informasi Geospasial 5. Pemerintah Daerah Provinsi 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7. Badan Usaha Milik Negara 8. Pemangku Kepentingan	
2.	Ketersediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN

3. Jaminan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
3.	Jaminan risiko Usaha Pergaraman	Pemberian asuransi usaha Petambak Garam di lokasi SEGAR	Asuransi usaha kepada 1.000 Petambak Garam di lokasi SEGAR	200 Petam -bak Garam	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Kementerian Keuangan 3. Pemerintah Daerah Provinsi 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Badan Usaha Milik Negara	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat				
4.	Intensifikasi lahan Garam	a. Penyediaan air tua	Meningkatnya kandungan NaCl dan menurunnya impuritas pada bahan baku air produksi Garam	x	x	x			Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	APBN dan APBD

Nasional . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
										<ul style="list-style-type: none"> 4. Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	
		b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi produksi Garam dan mineral lainnya	Penerapan teknologi produksi Garam berupa teknologi pemurnian Garam rakyat, pemanfaatan teknologi Garam tanpa lahan, dan teknologi proses pemanfaatan mineral berbasis Garam dan turunannya serta	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Badan Usaha Milik Negara 5. Perguruan Tinggi 6. Pemangku Kepentingan 	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

menghasilkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			menghasilkan air bersih								
5.	Bimbingan teknis	a.	Bimbingan teknis bagi pengelola sarana produksi Garam konsumsi beriodium terhadap standar keamanan dan mutu Garam	x	x	x	x	x	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional	APBN
		b.	Diversifikasi komoditas Pergaraman hasil produksi Petambak Garam dan/atau pelaku usaha	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 3. Kementerian Perdagangan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

4. Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
										4. Badan Riset dan Inovasi Nasional 5. Pemerintah Daerah Provinsi 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7. Perguruan Tinggi 8. Pemangku Kepentingan	
6.	Sertifikasi dan/atau izin edar produk Garam konsumsi	Fasilitasi proses sertifikasi dan/atau izin edar produk Garam konsumsi	Sertifikat dan izin edar	x	x	x	x	x	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	APBN dan APBD

7. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
7.	Pengembangan Garam Indikasi Geografis	a.	Identifikasi potensi Garam Indikasi Geografis	Lokasi Garam Indikasi Geografis di 3 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Hukum 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemangku Kepentingan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		b.	Penanganan permohonan sertifikasi Garam Indikasi Geografis	Garam Indikasi Geografis yang bersertifikat		x	x	x			Kementerian Hukum	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemangku Kepentingan

c. Fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
		c.	Fasilitasi bantuan sarana/ prasarana Garam Indikasi Geografis	Lokasi Garam Indikasi Geografis	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi			Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Hukum 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemangku Kepentingan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
8.	Pemutakhiran data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika		Pemutakhiran data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam yang mutakhir	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN
9.	Penerapan teknologi Garam dan mineral turunannya	a.	Pemanfaatan teknologi produksi Garam	Penerapan teknologi produksi Garam berupa teknologi pemurnian Garam	x	x	x	x	x	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

rakyat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
			rakyat, pemanfaatan teknologi Garam tanpa lahan, dan teknologi proses pemanfaatan mineral berbasis Garam dan mineral turunannya di lokasi SEGAR							2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 3. Pemerintah Daerah Provinsi 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 5. Badan Usaha Milik Negara 6. Pemangku Kepentingan	
		b. Penyediaan air tua bagi Petambak Garam	Meningkatnya kandungan NaCl dan menurunnya impuritas pada bahan baku air produksi Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	APBN dan APBD

c. Penerapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
		c.	Penerapan teknologi untuk pemurnian sisa air tua	Terlaksananya penerapan teknologi untuk pemurnian sisa air tua	x	x	x	x	x	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD
C. Pascaproduksi												
1.	Dukungan data dan informasi		Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di gudang penyimpanan Garam di lokasi SEGAR	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN

2. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
2.	Pembangunan atau revitalisasi gudang penyimpanan Garam	Pembangunan atau revitalisasi gudang penyimpanan Garam	Terbangunnya atau terevitalisasinya gudang Garam nasional dan gudang Garam rakyat	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perdagangan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD
3.	Penilaian/ sertifikasi fasilitas produksi bahan obat	Inspeksi terhadap industri Garam farmasi dalam rangka penilaian pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik/CPOB (Sertifikasi CPOB)	Sertifikat CPOB	x	x	x			Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Perindustrian	APBN
4.	Pengawasan fasilitas produksi bahan obat	Inspeksi rutin dalam rangka pendalaman pemenuhan	Laporan Inspeksi	x	x	x	x	x	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Perindustrian	APBN

CPOB . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
			CPOB terhadap industri Garam farmasi tersertifikasi CPOB									
5.	Pemberian insentif	a.	Pemberian bantuan biaya angkut dari lahan Garam menuju lokasi gudang Garam terdekat	Pemberian bantuan biaya angkut kepada Petambak Garam di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	APBN
		b.	Pemberian subsidi melalui skema subsidi resi gudang di lokasi SEGAR	Terimplementasinya skema subsidi resi gudang komoditas Garam (kumulatif)	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Keuangan	APBN

c. Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
		c.	Pemberian subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya di lokasi SEGAR	Terimplementasinya subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	APBN
6.	Pelaksanaan sistem resi gudang komoditas Garam	a.	Bimbingan teknis calon pengelola gudang sistem resi gudang (luring/daring)	Terselenggaranya bimbingan teknis calon pengelola gudang sistem resi gudang	2 kali	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Koperasi 3. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 4. Pemerintah Daerah Provinsi	APBN				

5. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
										5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		b. Penerapan sistem resi gudang di lokasi SEGAR	Terimplementasinya sistem resi gudang di wilayah SEGAR (kumulatif)	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	7 lokasi	10 lokasi	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Koperasi 3. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 4. Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN

7. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
7.	Peningkatan kapasitas Petambak Garam	a.	Sertifikasi kompetensi Petambak Garam di lokasi SEGAR	Petambak Garam yang memiliki sertikat kompetensi di bidang Pergaraman (300 Petambak Garam) di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD
		b.	Peningkatan manajerial gudang penyimpanan Garam melalui pelatihan tenaga manajemen di lokasi SEGAR	Terlatihnya tenaga manajemen gudang sistem resi gudang komoditas Garam di lokasi SEGAR	2 lokasi	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Koperasi 3. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 4. Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD				

8. Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
8.	Pendampingan dan asistensi pengembangan industri bahan obat	a.	Asistensi regulatori	Peningkatan pemenuhan CPOB di sarana produksi Garam farmasi yang akan disertifikasi CPOB	x	x	x	x	x	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Kesehatan	APBN
		b.	Koordinasi lintas sektor dalam rangka kemandirian industri bahan baku dalam negeri	Rekomendasi tindak lanjut dalam rangka percepatan dan peningkatan pemenuhan CPOB di industri bahan obat termasuk industri Garam farmasi	x	x				Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Perindustrian 5. Kementerian Kesehatan	APBN

6. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
										6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Badan Riset dan Inovasi Nasional		
9.	Standardisasi mutu Garam	a.	Penetapan syarat mutu Garam konsumsi beriodium, penyamakan kulit, <i>Water Treatment Plant</i> (WTP), dan pengeboran minyak	Penetapan perubahan SNI dan/atau penetapan SNI baru	x	x				Badan Standardisasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Perindustrian 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional	APBN

b. Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		b. Penetapan syarat mutu Garam Indikasi Geografis untuk konsumsi	Standar Garam Indikasi Geografis untuk konsumsi	x	x				Badan Standardisasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Kesehatan 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan	APBN
		c. Pelaksanaan evaluasi produk Garam konsumsi pada tahap <i>premarket</i> untuk memastikan kesesuaian keamanan mutu dan label Garam konsumsi beriodium	Kesesuaian keamanan mutu dan label Garam konsumsi beriodium	x	x	x	x	x	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Kementerian Hukum	APBN

10. Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
10.	Penyusunan neraca komoditas Pergaraman	Penyusunan neraca komoditas Pergaraman	Neraca Garam nasional	x	x	x	x	x	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Pusat Statistik	APBN dan APBD
D. Pengolahan											
1.	Fasilitasi pengolahan Garam	a. Revitalisasi unit pengolah Garam milik industri kecil	Unit pengolah Garam yang terevitalisasi	x	x	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Pemerintah Daerah Provinsi 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Badan Usaha	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Milik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
										6. Milik Negara Pemangku Kepentingan	
		b. Pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian Garam di lokasi SEGAR	Terbangunnya dan terevitalisasinya 17 unit pabrik pencucian Garam	9 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengawas Obat dan Makanan 3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah 4. Pemangku Kepentingan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		c. Pembangunan pusat pembelajaran bisnis Pergaraman di	Terbangunnya unit pusat pembelajaran bisnis Pergaraman di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

lokasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		lokasi SEGAR								3. Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 4. Pemangku Kepentingan	
		d. Fasilitasi penyediaan iodium	Tersedianya iodium untuk industri pengolah Garam konsumsi skala UMKM	x	x	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kesehatan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Badan Usaha Milik Negara	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

2. Pembiayaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
2.	Pembiayaan Usaha Pergaraman	Fasilitasi akses pembiayaan Usaha Pergaraman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan di lokasi SEGAR	Peningkatan pembiayaan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 3. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 4. Badan Usaha Milik Negara	1. Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemangku Kepentingan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

3. Standardisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
3.	Standardisasi mutu Garam	a.	Pengolahan Garam untuk mencapai standardisasi mutu Garam bahan baku	Mutu Garam bahan baku yang terstandardisasi	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD
		b.	Pengaturan peredaran dan pelabelan Garam Indikasi Geografis	Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Garam beriodium	x	x	x			1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Hukum 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan	APBN

c. Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
		c.	Penetapan dan penyesuaian parameter standar Garam industri dan Garam bahan baku industri	1. Penetapan perubahan SNI Garam industri aneka pangan 2. Penetapan SNI Garam farmasi 3. penetapan SNI Garam bahan baku industri	x	x	x			Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Kesehatan 3. Badan Standardisasi Nasional 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional	APBN
4.	Ketersediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika		Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung program fasilitasi pengolahan Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD

E. Pemasaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
E. Pemasaran											
1.	Penguatan kelembagaan Petambak Garam	a.	Penguatan kemampuan Petambak Garam dalam manajemen produksi melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD
		b.	Penanaman nilai dan budaya kerja korporasi melalui pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia koperasi	x	x	x	x	x	Kementerian Koperasi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	APBN dan APBD

Petambak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		Petambak Garam dan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Usaha Pergaraman di lokasi SEGAR	Pergaraman di lokasi SEGAR							3. Pemerintah Daerah Provinsi 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		c. Peningkatan kelembagaan kelompok usaha Garam rakyat di lokasi SEGAR	kelompok usaha Garam rakyat yang dilembagakan menjadi koperasi atau badan usaha milik desa serta membentuk korporasi (1 lokasi SEGAR minimal 1 korporasi)	x	x	x	x	x	1. Kementerian Koperasi 2. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Hukum 3. Pemerintah Daerah Provinsi 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD

2. Kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
2.	Kebijakan pangsa pasar	a.	Penetapan kebijakan pemasaran Garam produksi Petambak Garam dan badan usaha dalam negeri pada lokasi SEGAR diprioritaskan untuk pangsa pasar provinsi setempat atau kawasan yang terdekat	Pengaturan penggunaan Garam produksi Petambak Garam dan badan usaha dalam negeri di lokasi SEGAR	5 lokasi	5 lokasi				Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Dalam Negeri	APBN dan APBD
		b.	Penetapan kebijakan pemasaran Garam produksi	Pengaturan ekspor garam lokal	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Petambak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		Petambak Garam dan badan usaha dalam negeri pada lokasi SEGAR untuk pangsa pasar luar negeri								2. Kementerian Perindustrian	
		c. Penetapan Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan harga acuan Garam	Penetapan Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting	x					Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Perindustrian 3. Badan Pangan Nasional	APBN

3. Pengendalian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
3.	Pengendalian dan pengawasan pasar Garam	a. Peningkatan pengendalian pemasukan dan peredaran Garam impor	Meningkatnya kesesuaian izin yang dikeluarkan dan peruntukkan Garam impor	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Perindustrian 5. Kementerian Keuangan 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Pemerintah Daerah Provinsi 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD

b. Pengendalian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		b. Pengendalian peredaran Garam ilegal	Menurunnya jumlah peredaran Garam ilegal	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Keuangan 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Pemerintah Daerah Provinsi 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD

c. Pendampingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
		c.	Pendampingan dalam rangka percepatan penerbitan izin edar Garam yang diproduksi koperasi dan/atau usaha mikro, kecil, atau menengah untuk Garam konsumsi beriodium dan Garam Indikasi Geografis	Koperasi dan/atau usaha mikro, kecil, atau menengah yang memproduksi Garam konsumsi beriodium dan Garam Indikasi Geografis yang mendapat izin edar	3 lokasi SEGAR			3 lokasi SEGAR	4 lokasi SEGAR	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional	APBN

4. Kemitraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
4.	Kemitraan Usaha Pergaraman	Peningkatan jumlah kerja sama dan nilai investasi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta dengan Petambak Garam dan/atau pihak lain yang terkait	Meningkatnya jumlah kerja sama dan nilai investasi antara badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta dengan Petambak Garam dan/atau pihak lain yang terkait	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 4. Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

5. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
5.	Pengembangan pemasaran	a.	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kegiatan penyimpanan dan distribusi	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	APBN dan APBD
		b.	Pengembangan informasi komoditas Pergaraman berbasis digital	Tersedianya informasi komoditas Pergaraman berbasis digital	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	APBN dan APBD

c. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		c. Pengembangan pasar Garam Indikasi Geografis	Penambahan segmen pasar berbasis Garam Indikasi Geografis	x	x	x	x	x	1. Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Perindustrian	APBN dan APBD
		d. Pendampingan pemasaran Garam Indikasi Geografis	Dukungan bantuan pemasaran Garam Indikasi Geografis	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	APBN dan APBD

e. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
		e.	Pengembangan pasar produk hasil olahan Garam Meningkatkan pasar produk hasil olahan Garam dari lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sulawesi Selatan 6. Nusa Tenggara Timur 7. Gorontalo 8. Bali 9. D.I. Yogyakarta 10. Aceh						Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBN dan APBD

6. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2025	2026	2027	2028	2029			
6.	Pengembangan potensi pasar ekspor Garam	Temu Bisnis	Lokasi ekspor Garam di: 1. Asia Tenggara; dan 2. Asia Timur			x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Perindustrian	APBN dan APBD

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 130280 C